



YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA JAKARTA

Nomor : **010** /SK/DTT/YYS-BPI/VII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL KETUA I

a.n. **Erma Herdyana, S.SiT., M.Kes**

KETUA YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA JAKARTA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran, penyelenggaraan, dan pengelolaan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, dipandang perlu untuk menunjuk wakil ketua I.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia perlu ditetapkan sebagai wakil ketua I.
 - Bahwa namanya yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wakil ketua I.
 - Bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut pada butir a, b dan c, perlu dikeluarkan keputusan Ketua Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
 - Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Bhakti Pertiwi Indonesia dengan Akta Notaris : Rini Soemintapoera, SH. Nomor 14 tanggal 18 Maret 2002
 - Keputusan MENDIKNAS RI Nomor : 67/D/O/2009 tentang pemberian izin penyelenggaraan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
 - Hasil Rapat Pimpinan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia Tanggal 25 Juli 2023..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pengangkatan sebagai wakil ketua I atas nama Saudari Erma Herdyana, S.SiT., M.Kes
- Kedua** : Mengangkat Saudari Erma Herdyana, S.SiT., M.Kes sebagai Wakil Ketua I di STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
- Ketiga** : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan guna terlaksananya Tri Dharma perguruan tinggi
- Keempat** : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 28 Februari 2026
- Kelima** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan metaati peraturan yang berlaku
- Keenam** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Ketujuh** : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 31 Juli 2023

Ketua,

Dr. Bd. Hj. Lilik Susilowati, S.Keb, SKM, M.Kes, MARS